

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA  
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN  
NOMOR : 552/Pdt.G/2013/PN DPS\***

Oleh :

I Made Darma Putra Wijaya\*\*

I Gede Putra Ariana\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

**ABSTRAK**

Mengenai pembagian Harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang krusial karena adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan mengenai harta “gono-gini” pada saat masih dalam ikatan perkawinan . Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” belum ditetapkan lebih rinci mengenai berapa hak masing-masing pembagian harta dari suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan seorang hakim untuk menyelesaikan mengenai pembagian harta untuk antara suami dan istri setelah bercerai dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembagian harta bersama antara suami dan istri. Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode hukum *normative* serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam permasalahan ini, pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Harta “gono-gini” ini antara pihak suami dan istri. Setelah terjadinya perceraian antara suami-istri maka harta gono-gini yang menajdi milik bersama pada saat perkawinan akan dibagi dua dengan rasa keadilan dan sewajarnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian harta “gono-gini” setelah melakukan perceraian, yaitu antara suami-istri memiliki hak

---

\* Karya Ilmiah ini berjudul “Kajian Terhadap Pembagian Harta Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nnomor : 552/Pdt.G/2013/PN DPS” ini Merupakan Karya Ilmiah diluar ringkasan Skripsi.

\*\* I Made Darma Putra Wijaya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana , sebagai penulis pertama, [darmap196@gmail.com](mailto:darmap196@gmail.com)

\*\*\* I Gede Putra Ariana, SH.,M.Kn adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana , sebagai penulis kedua.

sendiri-sendiri berdasarkan putusan hakim, sehingga kedua belah pihak sama sekali tidak saling memiliki hubungan lagi antara suami dan istri.

**Kata Kunci** : Pembagian Harta, Perkawinan, Perceraian, Akibat Hukum Setelah Pembagian Harta.

### **ABSTRACT**

Regarding the distribution of assets from a marriage is crucial because of the divorce process. Factors from the husband and wife will make an issue about the property "gono-gini" while still in marriage. Based on "Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage" it has not yet been established in more detail as to the rights of each division of property from husband and wife. This study aims to determine how a judge's judgment to resolve the distribution of assets between husband and wife after a divorce and the legal consequences arising after the sharing of shared assets between husband and wife. This type of research method used in writing this scientific paper is a normative legal method and uses a legislative approach. In this issue, the judge's consideration is indispensable in resolving the issue of the distribution of "gono-gini" assets between the husband and wife. After the divorce between husband and wife, the property of the gono-gji which becomes joint property at the time of marriage will be divided in half with a sense of fairness and fairness. The legal consequences arising from the distribution of property "gono-gini" after a divorce, namely between husband and wife have their own rights based on the judge's decision, so that the two parties did not have any more mutual relations between husband and wife

**Keywords** : *Distribution of Assets, Marriage, Divorce, Legal Consequences After Distributing Assets.*

## **I . Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia diciptakan pada umumnya oleh Tuhan bahwa sesungguhnya manusia ialah makhluk sosial yang hidup saling berinteraksi dengan satu yang lainnya. Manusia sendiri tidak bisa menjalani kehidupannya dengan sendiri, mereka tetap memerlukan

orang lain, karena pada umumnya setiap manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk hidup bersama. Bentuk terkecilnya manusia dalam hidup bersama dengan membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup>

Dasar sebuah perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang baik, kekal, dan abadi untuk selamanya harus yakin harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, Sebagaimana kita ketahui yang terdapat di dalam bunyi sila pertama pancasila. Dimana sesuai dengan tujuan perkawinan yang berdasarkan Pasal 1 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang Perkawinan bahwa : “perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUH Perdata, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan.<sup>2</sup> Mengenai harta benda, jika sudah menyangkut mengenai hal materil berupa harta benda dapat yang tentunya akan menimbulkan hilangnya kerukunan suami dan istri dalam berumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian (Di Malaysia dan Indonesia)*, PT Rosdakarya, Bandung, h.1

<sup>2</sup> Made Topan Antakusuma, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin*, Volume 6, Nomor 3, h.2

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, h. 166

Harta bersama tidak saja berbentuk benda melainkan seperti tabungan dan/atau deposito atau salah satu produk perbankan.<sup>4</sup> Dengan alasan-alasan itulah mengapa sangat banyak setiap pasangan suami-istri mengakhiri masa perkawinannya serta lebih melakukan dengan jalur perceraian.<sup>5</sup>

Dalam perkawinan harta adalah faktor yang sangat krusial dari akibat perceraian. Karena pada pokoknya antara suami-istri tentunya akan mempersoalkan mengenai harta yang dimiliki keduanya semasa perkawinan keduanya. Akibat Hukum yang terjadi setelah perceraian dalam pembagian harta yang telah diatur di pasal 37 yaitu “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang “Perkawinan” disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sebagaimana dikatakan sebagai hukum masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama. Dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” mengenai perkawinan Perkawinan tidak di jelaskan secara rinci mengenai harta bersama baik dari suami ataupun istri. Dalam UU Perkawinan menyatakan adanya penyerahan kepada pihak suami-istri untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pembagian harta tersebut, namun apabila diantara keduanya tidak adanya suatu kata sepakat disini peran Hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan sewajar-wajar nya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 1 menyatakan “Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan

---

<sup>4</sup> Mira Henstin, 2016, *Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama, Kertha Semaya* , Volume 4, Nomor 10, h.4

<sup>5</sup> H.M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* , Ghalia Indonesia , Jakarta, h.29

selama perkawinan menjadi harta bersama”. Secara Yuridis formal dapat dipahami pengertian harta benda bersama adalah harta benda antara suami-istri yang keduanya dapatkan selama masa perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Kitab Hukum Perdata dalam pasal 124 ayat 1 dan ayat 2 KUHperdata ditentukan bahwa “Hanya Suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya”.

### **1.2 Rumusan Masalah :**

1. Apakah yang dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta antara suami-istri setelah melakukan perceraian?
2. Bagaimana akibat hukum setelah melakukan pembagian harta tersebut?

### **1.3 Tujuan Penulisan :**

Penelitian karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan seorang Hakim mengenai menyelesaikan pembagian harta antara suami-istri setelah keduanya bercerai, serta untuk mengetahui akibat hukum setelah kedua pihak melakukan pembagian harta .

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian :**

Dalam melakukan penelitian Karya ilmiah ini, metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan menggunakan

metode penelitian hukum normatif yang di jelaskan sebagai bentuk penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta taraf sinkronisasi norma.<sup>6</sup> Dalam Metode Penelitian hukum normative ini yang penekanannya kepada metode deduktif yang dijadikan pegangan utama dan metode induktif sebagai tata penunjang, analisis pada metode normative ini menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan serta peraturan perundang-undangan sebagai sumber data mengenai penelitian ini, maka dari itu menggunakan pendekatan dikatakan sebagai suatu sumber alternative dalam melakukan penelitian ini. Sejalan dengan itu, penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan dalam penyusunan jurnal ini yaitu jenis Pendekatan Perundang-undangan (the statute approach). Pendekatan Perundang-Undangan (the statut approach) adalah bahan hukumnya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan penelitian karya ilmiah ini. Dalam Pendekatan ini dengan menelaah semua undang-undang sesuai regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.1 Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta suami-istri setelah melakukan perceraian**

Berbicara tentang Pembagian harta yang melalui pertimbangan Hakim, artinya sudah sampai mengenai yang permasalahan pada mengadili perkara tersebut, yang dilakukan di dalam lembaga peradilan setempat yang harus berdasarkan dengan tata cara

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum* ,Sinar Grafika , Palu, h.28

serta sudah di tentukannya prosedur yang telah berlaku. Bagi yang beragama islam melakukan proses nya di bertempat di Pengadilan Agama, sedangkan yang beragama selain agama islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim pada umumnya menenkankan kepada nilai-nilai hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku , seperti sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri dengan adanya saling keterbukaan antara para pihak apabila akan menyelesaikan sengketa nya di pengadilan.

Pembagian harta (gono-gini) dengan adil membuat kehidupan jauh lebih tentram sesudah antara pihak suami-istri sah melakukan perceraian. Pada dasarnya sebagai manusia kita diajarkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan dengan menggunakan keadilan, jika masalah pembagaian harta bersama ini tidak dilakukan dengan adanya rasa keadilan maka timbulah percecokan diantara pasangan suami dan istri.<sup>7</sup>

Dalam sengketa Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum menimbulkan akan terjadinya suatu sebab dan akibat hukum itu sendiri. Adanya akibat hukum dalam perceraian yang paling sangat dirasakan adalah setiap suami-istri mengenai masalah pembagian harta (gono-gini). Pembagian harta (gono-gini) dilakukan oleh pihak suami-istri yang telah bercerai untuk menuntut hak-hak mereka keduanya atas harta yang telah di dapatkan semasa melakukan perkawinan.

Sebagaima di dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdapat pada pasal 37 mengenai harta tersebut yang akan selanjutnya

---

<sup>7</sup>Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Aditya Bakti, Bandung, h.72

diberikan kepada para pihak antara suami-istri yang melakukan proses perceraian, pihak-pihak yang bercerai yang akan menentukan jalur hukum mana yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta keduanya tersebut. Tetapi, jika diantara keduanya tidak adanya kesepakatan dalam memutuskan membagi harta keduanya antara suami-istri, maka hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan secara adil dan sewajarnya.

Merujuk pada hukum Hukum Perdata yang menjadi acuan sebagai perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta keduanya adalah Perkawinan, sebagaimana telah diatur pada pasal 126 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Disamping itu merujuk pada pasal 119 KUHper mengenai harta bersama pada dasarnya bahwa “terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut”. Mengenai aturan ini menyatakan bahwa harta antara pihak suami-istri yang sebagaimana dimaksud adalah Persatuan Harta yang telah diperoleh sejak semasa melakukan perkawinan.

Pada dasarnya mengenai Pembagian harta (gono-gini) sebenarnya pada pihak suami maupun istri mendapatkan harta yang adil antara keduanya, pihak suami mendapat setengah dari harta yang dimiliki bersama bersama istri, sedangkan istri mendapatkan juga setengah dari harta bersama yang dimiliki keduanya, meskipun pada hakikatnya istri tidak ikut andil dalam mencari nafkah keluarga, tetapi seorang istri mempunyai tugas



atau kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya. Dengan ini, maka seorang istri berhak mendapatkan hak terhadap harta yang diperoleh selama keduanya melakukan perkawinan. Dengan ini artinya bahwa apabila terjadinya suatu perceraian antara pihak suami dan istri maka pada umumnya harta bersama harus di bagi berdua, baik suami ataupun istri mendapatkan hak yang seimbang (bagian masing-masing)<sup>8</sup>. Adapun yang di jadikan suatu pertimbangan oleh hakim dalam pembagian harta sebelum hakim akan menjatuhkan putusan mengenai permasalahan perkara pembagian harta (gono-gini).

Memutuskan suatu perkara pembagian harta (gonoo-gini) harus berpedomaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang “Perkawinan” ataupun peraturan perundang yang lainnya.

Perihal pokok yang di jadikan sebagai acuan hakim dalam melakukan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pada rangkain proses pembuktian di dalam persidangan yang dilakukan oleh suami-istri pertama sebagai penggugat serta tergugat pernah melakukan hubungan perkawinan yang sah serta dinyatakan putus oleh pengadilan karena telah terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat. Hal yang kedua, penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda (gono-giini) yang diperoleh dan didapatkan semasa perkawinan keduanya,

---

<sup>8</sup> Suwatno,2010, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal (Tesis tidak diterbitkan)*, Universitas Diponegoro, Semarang, h.52

dimulai sejak keduanya melangsungkan pernikahan hingga melakukan perceraian. Dalam pembuktian ini dapat dengan menunjukkan barang berupa bukti tertulis (suurat), saksi, pengakuan, serta sumpah.

Adapun suatu putusan yang berkaitan dengan pembagian harta dapat dilihat dalam perkara di Pengadilan Negeri Denpasar, dimana berdasarkan Putusan pengadilan Nomor : 552/Pdt.G/2013/PN Dps tentang pembagian harta antara pihak penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan pihak tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dalam hal ini, mengaku memiliki hak atas harta bersama ( gono-gini) yang diperoleh bersama tergugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tahun 2000. Benar pada tanggal 18 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat bercerai, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1109/Pdt.G/2008/ PN.JKT Sel. Tanggal 5 maret 2009 jo Putusan pengadilan Tinggi Jakarta No.557/Pdt/2009/PT.DKI Jakarta tanggal 23 Desember jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 53 K/Pdt/2011 tanggal 18 mei 2011. Benar selama perkawinan keduanya memiliki sebidang tanah, 3 unit mobil, serta barang-barang yang lainnya.

Karena harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara pihak penggugat dan tergugat, maka atas harta benda harus dibagi dua bersama, karena selama ini pihak tergugat yang menguasai semua harta tersebut. Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian antara keduanya dengan mediasi.

Dengan demikian, gugatan penggugat cukup beralasan untuk di kabulkan.

## **2.2 Akibat Hukum Setelah Pembagian Harta**

Setelah putusan 552/Pdt.G/ 2013/PN di bacakan dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada intinya menghukum tergugat untuk membagi harta keduanya bersama penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut. Setelah hakim membacakan putusannya, maka dengan ini akan timbul adanya akibat hukum terhadap pembagian harta (gono-gini) tersebut, karena adanya suatu sebab perbuatan hukum yang terjadinya tentunya akan ada suatu akibat hukum itu juga.

Peraturan mengenai pembagian harta keduanya terdapat pada pasal 128 KUHperdata yang menyatakan “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang”.

Mengenai Pembagian harta (gono-gini) yang sudah diajukan oleh para pihak penggugat yang telah dikabulkan serta sudah adanya putusan dari Hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan sudah sangat jelas menyatakan bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan pembagian harta dilakukan nya secara rata, adil, dan wajar, yang masing-masing setengah bagian. Dengan begini, baik dari pihak Penggugat dan

pihak Tergugat (Mantan suami-mantan istri) harus menjalankan putusan hakim dengan secara sukarela. Tetapi, jika di antara kedua belah pihak tidak puas dengan hasil putusan mengenai perihal pembagian harta (gono-gini) tersebut, maka pihak Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan melakukan upaya hukum.

Dengan hal ini, dari akibat hukum yang terjadi setelah pembagian harta (gono-giini), setelah selesai melaksanakan pembagian harta antara pihak Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini akibat hukumnya yaitu harta (gono-gini) akan menjadi sah dan berhak milik pihak Penggugat dan Tergugat secara sukarela atau dibagi menjadi dua. Demikian, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dapat menggunakan barang tersebut kembali.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas maka dengan ini pertimbangan Hakim dalam pembagian harta (gono-gini) antara suami-istri yang telah melakukan perceraian bahwa berdasarkan pertimbangan hakim yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pembagian Harta (gono-gini) yang dilakukan antara pihak suami-istri antaranya bahwa suami-istri telah sah telah melakukan suatu perkawinan dan telah dinyatakan putus bercerai oleh pengadilan, serta kedua belah baik pihak-suami dan istri dapat membuktikan harta yang keduanya miliki bersama semasa melangsungkan

perkawinan, terhitung sejak keduanya antara pihak suami dan istri melakukan pernikahan hingga melakukan perceraian dengan catatan menunjukkan barang bukti tertulis (surat), pengakuan, sumpah, serta adanya saksi. Dalam pembagian harta pada dasarnya baik pihak suami-istri mendapatkan harta yang adil dan sama rata, yang artinya keduanya berhak memperoleh setengah masing-masing harta mereka keduanya antara baik dari suami ataupun istri yang telah melakukan perceraian.

## **Saran**

### **3.2 Saran**

Para pihak yang berpekar sebelum rangkain masuk ke pengadilan, sebaiknya harus adanya itikad baik untuk menyelesaikannya secara mediasi, karena dengan melakukan mediasi ini akan membuat kedua belah pihak mencapai titik musyawarah, untuk nantinya masalah antara kedua belah pihak tidak semakin rumit, apabila, salah satu diantaranya kedua belah pihak tidak mencapai proses musyawarah dalam pembagian harta maka bisa dilakukan dengan cara memutus perkara dengan rasa adil, serta bijaksana, serta kepastian dan langkah terakhir yang dapat ditempuh melalui jalur hukum dan wajib mengajukan perkara ke pengadilan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Rasjidi, Lili, 1991, *"Hukum Perkawinan dan Perceraian (Di Malaysia dan Indonesia)"*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987, *“Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia”*, PT Bina Aksara. Jakarta

Latif, H.M Djamil, 1982, *“Aneka Hukum Perceraian di Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ali, Zainuddin, 2009, *“Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika”*, Palu

Susanto, Happy, 2008, *“Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian”*, Aditya Bakti, Bandung

Suwatno, 2010, *“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal (Tesis tidak diterbitkan)”*, Universitas Diponegoro, Semarang

**Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Henstin, Mira, 2016, Pembagian *“Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank dalam Perkara Gugatan Harta Bersama”*, Kerta Semaya, Volume 4, Nomor 10.

Topan Antakusuma, Made, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin*”, Kertha Semaya, Volume 6, Nomor 3

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019.